



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 2010

TENTANG

PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL.**

Pasal 1

- (1) Menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.
- (2) Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan terkait keselamatan penerbangan.
- (2) Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi pedoman dan acuan bagi para penyedia jasa penerbangan dalam menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (*Safety Management System*) di lingkungan kerja penyedia jasa penerbangan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Pasal 4

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 2 Februari 2010

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

FREDDY NUMBERI


Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan;
2. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Kepala Badan SAR Nasional;
4. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
5. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I dan II (Persero);
6. Ketua DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS / SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001



REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Program Keselamatan Penerbangan Nasional

DAFTAR ISI

RIWAYAT PEMBAHARUAN	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	iv
BAB I UMUM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Peraturan Perundang-undangan	2
1.4 Definisi	3
1.5 Penerapan	4
BAB II KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL	5
2.1 Keselamatan Penerbangan untuk Mendukung Kepentingan Nasional	5
2.2 Prinsip-Prinsip Keselamatan Penerbangan	6
2.3 Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan	7
2.4 Program Keselamatan Penerbangan Nasional	9
2.5 Budaya Keselamatan Penerbangan Nasional	10
BAB III KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL	11
3.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional	11
3.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah atas Keselamatan	12
3.3 Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional	23
3.4 Penegakan Hukum	24
BAB IV MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL	26
4.1 Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan pada Penyedia Jasa Penerbangan	26
4.2 Menetapkan Tingkat Keselamatan yang dapat diterima (Acceptable Level of Safety (ALoS)) oleh Penyedia Jasa Penerbangan	26

BAB V JAMINAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL	27
5.1 Pengawasan keselamatan penerbangan nasional ..	27
5.2 Pengumpulan, analisa dan pertukaran data keselamatan ..	28
5.3 Data keselamatan penerbangan untuk pengawasan pada bidang yang memerlukan perhatian lebih	30
 BAB VI PROMOSI KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL ..	 31
6.1 Pelatihan internal, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan ..	 31
6.2 Pelatihan Eksternal, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan ..	 32
 LAMPIRAN A ..	 33
LAMPIRAN B ..	34

PENDAHULUAN

Standar *ICAO* yang baru memberikan tanggung jawab pada negara anggota *ICAO* untuk memiliki Program Keselamatan Nasional (*State Safety Program/SSP*). Ini merupakan sebuah pekerjaan ambisius dan disambut dengan baik oleh Republik Indonesia. Sebuah negara perlu mengkaji undang-undang, kebijakan dan proses-proses yang telah ada dengan cara baru untuk menghasilkan *SSP*. Walaupun semuanya sudah terlihat berjalan dengan baik, namun *SSP* dapat mengungkapkan hal-hal yang dapat ditingkatkan untuk memperbaiki cara mengelola keselamatan penerbangan di sebuah negara.

Untuk memenuhi standar *ICAO*, Republik Indonesia telah menentukan tanggung jawab, kebijakan dan tindakan berkaitan dengan *SSP* pada Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Dokumen ini harus tersedia bagi masyarakat sehingga mereka dapat lebih memahami tindakan yang perlu dilakukan untuk mengelola keselamatan di Indonesia.

BAB I

UMUM

1.1 Pendahuluan

- 1.1.1 Indonesia sebagai salah satu negara anggota *ICAO* berkewajiban terhadap komunitas penerbangan internasional. Pasal 44 dari *Chicago Convention* mewajibkan *ICAO* serta negara-negara anggotanya untuk memastikan keselamatan dan ketertiban dalam perkembangan penerbangan, memenuhi kebutuhan masyarakat dunia untuk angkutan udara yang aman, selamat, dan nyaman.

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan peraturan-peraturan pelaksana untuk memastikan kepatuhan terhadap standar *ICAO* dan standar nasional dan internasional. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengawasi pengelolaan keselamatan penerbangan.

- 1.1.2 Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan mencakup petunjuk yang sesuai dengan ketentuan *ICAO* mengenai *State Safety Program (SSP)*.

Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional.

Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional, Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Menteri bertanggung jawab membentuk tim untuk mengevaluasi Program Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas nama Menteri bertanggung jawab untuk menyusun, menjamin dan memonitor implementasi dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

- 1.1.3 Standar *ICAO* mensyaratkan setiap negara anggota untuk menyusun Program Keselamatan Penerbangan Nasional dalam rangka untuk mencapai Tingkat Keselamatan yang dapat Diterima (*Acceptable Level of Safety/AloS*). *ICAO* secara eksplisit mengharuskan negara anggota untuk menetapkan Tingkat Keselamatan yang dapat Diterima (*Acceptable Level of Safety/ALo*) yang ingin dicapai, sebagai pedoman untuk memastikan pencapaian kinerja yang memuaskan dari *State Safety Program (SSP)* dan *Sistem Manajemen Keselamatan (SMS)* pada penyedia jasa penerbangan. *ICAO* menggambarkan *State Safety Program (SSP)* sebagai "seperangkat peraturan dan program terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan".

- 1.1.4 Program Keselamatan Penerbangan Nasional mewajibkan Pemerintah dan penyedia jasa penerbangan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan menyediakan kerangka kerjanya.

- 1.1.5 Program Keselamatan Penerbangan Nasional disusun berdasarkan Kerangka Kerja *State Safety Program (SSP)* dari ICAO dan petunjuk teknis (*guidance material*). Standar ICAO terkait dengan dokumen kerangka kerja telah diadopsi dalam dokumen ini.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional adalah:

- 1.2.1 menetapkan standar dan prinsip dasar keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.2 menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan proses implementasi dan praktek pelaksanaan;
- 1.2.3 menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur;
- 1.2.4 menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.5 menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.6 menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- 1.2.7 menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal terhadap keselamatan penerbangan nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan proses internal keselamatan penerbangan nasional penyedia jasa penerbangan.

1.3 Peraturan Perundang-undangan

1.3.1 Nasional

- 1.3.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- 1.3.1.2 Peraturan Pemerintah;
- 1.3.1.3 Keputusan Menteri Perhubungan Udara Tahun 1960 Nomor T.11/U/1960;
- 1.3.1.4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

1.3.2 Internasional

- 1.3.2.1 ICAO Annex 1 sampai Annex 18;
- 1.3.2.2 ICAO Doc 7300: *Convention on International Civil Aviation*;
- 1.3.2.3 ICAO Doc 9734: *Safety Oversight Manual*;
- 1.3.2.4 ICAO Doc 9735: *Safety Oversight Audit Manual*;
- 1.3.2.5 ICAO Doc 9859 : *Safety Management Manual*.

1.4 Definisi

- 1.4.1 Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 1.4.2 Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- 1.4.3 Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
- 1.4.4 Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- 1.4.5 Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 1.4.6 Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- 1.4.7 Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 1.4.8 Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.
- 1.4.9 Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
- 1.4.10 *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.

- 1.4.11 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 1.4.12 *Safety Management Sistem* (SMS) adalah pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, meliputi struktur organisasi, pertanggung-jawaban, kebijakan dan prosedur.
- 1.4.13 Penyedia jasa penerbangan adalah badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen pesawat udara.
- 1.4.14 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara

1.5 Penerapan

Peraturan Menteri ini menetapkan kewenangan, tanggung jawab, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

BAB II

KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

2.1 Keselamatan Penerbangan untuk Mendukung Kepentingan Nasional

Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kegiatan dibidang penerbangan, dorongan untuk mematuhi dan mengikuti standar tingkat keselamatan harus dimulai dari tingkat tertinggi manajemen di setiap organisasi.

Keselamatan penerbangan adalah kunci bagi penyedia jasa penerbangan agar dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan negara. Standar ICAO menyatakan prioritas utama dalam penerbangan adalah tercapainya sebuah sistem yang selamat (*safe*). Tindakan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan harus didukung oleh fakta, data dan persepsi masyarakat mengenai unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keselamatan.

Tingkat risiko keselamatan yang dapat diterima berpengaruh terhadap sistem keselamatan penerbangan, yang akan menurun jika terjadi kecelakaan. Kejadian serius dan kecelakaan dapat merusak nama baik penyedia jasa penerbangan, Pemerintah dan negara. Dalam kejadian serius dan kecelakaan, faktor kesalahan manusia berkontribusi terbesar. Kelemahan fungsi-fungsi manajemen sangat terkait dengan banyaknya kesalahan tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur adanya kaitan antara keselamatan, efisiensi dan efektifitas dengan terselenggaranya penerbangan nasional dan internasional sebagai berikut:

- 2.1.1 mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- 2.1.2 memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- 2.1.3 membina jiwa kedirgantaraan;
- 2.1.4 menjunjung kedaulatan negara;
- 2.1.5 menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
- 2.1.6 menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- 2.1.7 memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
- 2.1.8 meningkatkan ketahanan nasional; dan
- 2.1.9 mempererat hubungan antarbangsa.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan nasional, harus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya. Program keselamatan penerbangan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan penyedia jasa penerbangan untuk mencapai standar keselamatan, pelayanan, teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyedia jasa penerbangan. Salah satu bagian dari langkah-langkah pembaharuan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Pengembangan dan keberlangsungan penyedia jasa penerbangan di Indonesia sangat penting untuk pengembangan kebijakan transportasi di Indonesia guna mendukung tujuan Pemerintah untuk menjadi yang terdepan di kawasannya, juga untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, keselamatan publik dan keamanan nasional. Penerbangan merupakan salah satu moda transportasi, yang pada intinya membantu mempersatukan negara.

Kebijakan untuk pengembangan transportasi di Indonesia mengacu kepada 3 (tiga) aturan pokok, yaitu :

1. Pengembangan transportasi harus berpedoman kepada peran dasar transportasi sebagai sarana utama untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan. Pengembangan transportasi dilaksanakan berdasarkan prioritas nasional dan memerlukan peningkatan infrastruktur, serta diperbaikinya peraturan dan kerangka struktur organisasi.
2. Perlunya perhatian khusus terhadap wilayah Indonesia bagian timur, daerah-daerah terpencil, termasuk kepulauan dan wilayah perbatasan yang masih belum berkembang.
3. Pengembangan dan tata kelola semua bagian dari sistem transportasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Terwujudnya manfaat dari transportasi udara tergantung dari tingkat standar keselamatan penerbangan yang dilakukan pengawasan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan penyedia jasa penerbangan.

2.2 Prinsip-Prinsip Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 1, Butir 48 menyatakan bahwa "Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya." Untuk penyedia jasa penerbangan di Indonesia bahwa tingkat keselamatan penerbangan dapat dicapai dengan berfungsinya semua unsur terkait antara satu dengan lainnya terhadap penyedia jasa penerbangan.

Mempertimbangkan kemajuan dan ketangguhan teknologi tinggi dalam penerbangan, analisa kecenderungan (*trend analysis*) atas kecelakaan penerbangan dan penyedia jasa penerbangan, menyimpulkan sebagian besar dari kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*). Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan selain faktor teknis operasional dan cuaca, penyebab utama kecelakaan diakibatkan ketidakdisiplinan atau kurang terpenuhinya kompetensi personel penerbangan dan organisasi. Penggantian personel penerbangan tidak akan mencegah kecelakaan melainkan yang paling penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan adalah mengidentifikasi, memahami serta mengendalikan faktor-faktor inti dari penyebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya.

Pencegahan kejadian serius dan kecelakaan harus dilaksanakan tetapi sasaran tingkat keselamatan seratus persen tidak mungkin dicapai. Kegagalan dan kesalahan dapat terjadi, meskipun upaya untuk pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin.

Kecelakaan (*accident*) di udara jarang terjadi, kejadian serius sering terjadi. Kejadian-kejadian (*incident*) sering terjadi memberi indikator adanya permasalahan keselamatan. Mengabaikan kejadian-kejadian (*incident*) dapat mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang lebih serius.

Pengelolaan keselamatan yang efektif memerlukan adanya pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan kontribusi antara pemerintah dan penyedia jasa penerbangan. Pengelolaan keselamatan dapat dianggap sebagai proses manajemen yang harus dilaksanakan pada tingkat yang sama dan bersamaan dengan pengelolaan proses-proses lainnya pada tingkat pimpinan tertinggi. Karena pengelolaan keselamatan adalah salah satu dari proses manajemen, setiap bagian organisasi, khususnya pada tingkat pimpinan tertinggi, harus ada penanggung jawab keselamatan. Keselamatan menjadi bagian yang melekat dari setiap prosedur, produk, kebijakan dan teknologi yang bersangkutan dengan Pemerintah dan masing-masing penyedia jasa penerbangan.

Adanya suatu doktrin pengelolaan keselamatan yang cukup komprehensif yang dianut oleh personel penerbangan terkait dalam industri, pemenuhan standar dan prosedur bagi pemerintah dan industri terhadap pengelolaan keselamatan akan memberi keyakinan terhadap pelaksanaan penyedia jasa penerbangan telah dipahami, dirancang, dikembangkan serta dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan.

2.3 Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan

ICAO mendefinisikan keselamatan (*safety*) sebagai "kondisi dimana risiko terjadinya cedera bagi seseorang ataupun risiko terjadinya kerusakan atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan identifikasi bahaya (*hazard*) dan proses manajemen risiko secara berkesinambungan."

Istilah "*safety management*," sebagaimana digunakan oleh *ICAO* melingkupi 2 (dua) konsep utama:

- 2.3.1 Pemerintah wajib memiliki **Program Keselamatan Penerbangan Nasional** (*State Safety Program/SSP*), yang merupakan seperangkat peraturan dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, termasuk kegiatan keselamatan tertentu yang harus dilakukan oleh Negara, serta peraturan-peraturan dan petunjuk pelaksana yang disahkan oleh pemerintah; dan
- 2.3.2 Penyedia jasa penerbangan wajib memiliki **Sistem Manajemen Keselamatan** (*Safety Management System/SMS*), merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk struktur organisasi, pertanggungjawaban, kebijakan dan prosedur.

Kerangka untuk melaksanakan Program Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkesinambungan sesuai dengan Dokumen *ICAO 9859* meliputi :

- a. Kebijakan tentang Keselamatan Penerbangan Nasional – menetapkan pertanggungjawaban (*accountability*);
- b. Manajemen Risiko Keselamatan Penerbangan Nasional – bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif;
- c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Assurance*) – memastikan berfungsinya sistem pengendalian; dan
- d. Peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Promotion*) – memastikan semua personel penerbangan memahami dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab terkait aspek keselamatan penerbangan.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional merupakan perwujudan pelaksanaan *State Safety Program ICAO*.

Dokumen *ICAO 9859* menjelaskan delapan unit kesatuan yang diperlukan untuk menerapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional dan Sistem Manajemen Keselamatan:

- a. **Komitmen Pimpinan Tertinggi.** Menteri Perhubungan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal dan setiap pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan harus berkomitmen untuk menerapkan manajemen keselamatan penerbangan. Setiap Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus dapat menjadi penggerak dan pengawas bagi konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Kebijakan perlu ditetapkan untuk menjamin aspek keselamatan digunakan dalam standar sistem manajemen.
- b. **Sistem Pelaporan Keselamatan yang Efektif.** Untuk mengendalikan keselamatan, setiap organisasi memerlukan data mengenai keselamatan yang dapat diperoleh melalui sistem pelaporan sukarela (*voluntary reporting system*) atau sistem pelaporan sendiri (*self-reporting system*). Setiap penyedia jasa penerbangan harus memiliki lingkungan kerja dengan inisiatif yang tepat untuk melakukan pelaporan dimana manajemen juga mendukung pelaporan keselamatan penerbangan yang efektif yang dilakukan oleh personel penerbangan. Seluruh personel penerbangan wajib memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan pelaporan sukarela (*voluntary reporting*).

- c. **Penggunaan Informasi.** Organisasi penerbangan harus memantau sistem penghimpunan data keselamatan secara berkesinambungan dan menganalisa informasi-informasi yang telah terhimpun serta mendistribusikan informasi tentang keselamatan penerbangan dan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan.
- d. **Pembelajaran.** Penyelidikan atas peristiwa-peristiwa keselamatan harus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem keselamatan penerbangan, bukan untuk menyalahkan seseorang. Tidak penting menentukan pelakunya, yang penting adalah untuk mempelajari penyebab kejadian. Memperbaiki kekurangan sistem jauh lebih efektif daripada memberhentikan personel yang dianggap tidak kompeten. Pembelajaran kepada masyarakat agar mengerti manfaat dari pentingnya budaya keselamatan.
- e. **Berbagi Pengalaman.** Organisasi penerbangan harus berbagi pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman keselamatan serta pengalaman yang baik (*best practice*) melalui pertukaran informasi keselamatan.
- f. **Pelatihan.** Organisasi penerbangan harus mengintegrasikan pelatihan keselamatan penerbangan dengan program pelatihan yang memenuhi persyaratan bagi personel penerbangan.
- g. **Standard Procedure.** Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang efektif, termasuk penggunaan *checklist* dan pengarahan adalah salah satu cara yang paling efektif bagi personel penerbangan untuk memulai tugas dan tanggung jawab serta merupakan mandat yang besar dari pihak organisasi penerbangan mengenai tata cara pimpinan tertinggi menentukan kegiatan penerbangan dijalankan. Dengan adanya SOP yang memiliki pemahaman terhadap keselamatan yang realistis, yang tercatat dengan baik dan dipatuhi setiap saat, pemenuhan *checklist* dan pengarahan tidak dapat diabaikan.
- h. **Peningkatan Berkelanjutan** (*Continuous Improvement*). Organisasi penerbangan harus memiliki rencana peningkatan berkelanjutan untuk manajemen keselamatan penerbangan (*continuous improvement of safety management*). Manajemen keselamatan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga keberhasilannya dapat dicapai dengan melakukan peningkatan berkelanjutan.

2.4 Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Program Keselamatan Penerbangan Nasional menetapkan tanggung jawab, kebijakan dan tindakan Pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan keselamatan penerbangan, seperti disebutkan dalam Bab I butir 2.

Manajemen keselamatan, jaminan mutu, dan pengendalian mutu adalah tanggung jawab penyedia jasa penerbangan. Definisi dari kegiatan tersebut terdapat dalam *Sistem Manajemen Keselamatan (Safety Management System/SMS)* dari setiap penyedia jasa penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bukan auditor untuk jaminan mutu ataupun pengendalian mutu operator. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengawasi Sistem Manajemen Keselamatan dari setiap penyedia jasa penerbangan, menetapkan kebijakan keselamatan penerbangan, melaksanakan kegiatan pengawasan, meningkatkan keselamatan dan menetapkan standar keselamatan.

2.5 Budaya Keselamatan Penerbangan Nasional

Prinsip dasar untuk melaksanakan sistem keselamatan penerbangan adalah budaya keselamatan setiap personel atau organisasi penerbangan yang bekerja dalam sistem tersebut.

Standar prosedur dan peraturan yang memadai adalah penting namun tidak cukup untuk mencapai kinerja keselamatan yang tinggi, tanpa adanya kepatuhan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh personel dan organisasi penerbangan.

Manfaat pelaksanaan keselamatan muncul dari perkembangan budaya keselamatan. Budaya keselamatan akan tercapai apabila:

- 2.5.1 Kepatuhan terhadap standar peraturan, dokumentasi dan prosedur dianggap sebagai keharusan;
- 2.5.2 Pimpinan tertinggi memberikan perintah dari atas ke bawah mengenai keselamatan dalam organisasi penerbangan;
- 2.5.3 Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan meliputi identifikasi proaktif dan manajemen risiko keselamatan penerbangan;
- 2.5.4 Personel penerbangan, penyedia jasa penerbangan tidak memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang tidak baik dalam pelaksanaan keselamatan penerbangan;
- 2.5.5 Informasi permasalahan keselamatan penerbangan didistribusikan secara terbuka; dan
- 2.5.6 Penyedia jasa penerbangan mengambil peran kepemimpinan dalam meningkatkan inisiatif keselamatan penerbangan.

BAB III

KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

3.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 309 mengatur tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

3.1.1 Peraturan Keselamatan Penerbangan.

Peraturan keselamatan penerbangan nasional mencakup berbagai dokumen antara lain :

3.1.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan dasar hukum bagi penyedia jasa penerbangan, termasuk persyaratan untuk keselamatan penerbangan

3.1.1.2 Peraturan Pemerintah

3.1.1.3 Pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Direktur Jenderal termasuk pengawasan keselamatan, penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3.1.1.4 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang mencakup kegiatan teknis operasional penerbangan, agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan aman, selamat, efektif dan efisien sesuai standar penerbangan internasional, meliputi :

- a) Pelaksanaan dan penegakan Undang–Undang Penerbangan dan peraturan pelaksana,
- b) Standar dan rekomendasi pelaksanaan dari *ICAO* yang sesuai (*SARPs*), dan
- c) Aturan pelaksana yang diadopsi dari negara lain.

PKPS merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai oleh penyedia jasa penerbangan.

Untuk melaksanakan butir 3.1.1 tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan dokumen petunjuk pelaksana (*Staff Instructions/SI* dan *Advisory Circulars/AC*).

3.1.2 Sasaran keselamatan penerbangan.

Penentuan sasaran keselamatan penerbangan adalah bagian dari tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3.1.3 Sistem pelaporan keselamatan penerbangan.

Sistem pelaporan keselamatan penerbangan memberikan informasi kinerja keselamatan penerbangan kepada pimpinan tertinggi. Laporan dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian serius dan kecelakaan dengan menyediakan informasi mengenai kemungkinan risiko dan bahaya (*hazard*).

3.1.4 Analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan.

Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan memungkinkan penyedia jasa penerbangan membuat keputusan dalam aksi, prioritas, dan risiko dengan data yang ada. Analisis data dan pertukaran informasi adalah untuk mengelola keselamatan penerbangan.

3.1.5 Investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan.

Investigasi dan penelitian kejadian serius dan kecelakaan secara tepat waktu dan komprehensif dapat memberikan informasi penting dalam mencegah kejadian berikutnya.

3.1.6 Promosi keselamatan penerbangan.

Promosi keselamatan penerbangan menjelaskan informasi, saran dan kesadaran mengenai potensi risiko, memberikan akses pembelajaran dari pengalaman dan gagasan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

3.1.7 Pengawasan keselamatan penerbangan.

Pengawasan keselamatan penerbangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kesesuaian dengan peraturan. Hasil dari pengawasan digunakan untuk membantu personel dan penyedia jasa penerbangan dalam identifikasi dalam bidang tugas dan tanggung jawab yang akan ditingkatkan.

3.1.8 Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan cara untuk mengambil tindakan kepada personel penerbangan berlisensi dan penyedia jasa penerbangan bersertifikat yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS).

3.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemerintah atas Keselamatan

Keselamatan penerbangan menjadi tanggung jawab bersama. Penyedia jasa penerbangan terdiri dari organisasi (pemerintah dan swasta) berperan aktif membantu tercapainya tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima. Penentuan standar keselamatan penerbangan terpusat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan penerapan dan pengendalian mutu terletak pada penyedia jasa penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab atas Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan dukungan dari Instansi Pemerintah terkait.

3.2.1 Pemerintah Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

3.2.2 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan udara, yang melakukan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 3) Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 4) Pelaksanaan sertifikasi dan/atau perijinan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 5) Pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 6) Pengendalian (dalam arti pemberian arahan, petunjuk bimbingan teknis) terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 7) Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, bandar udara, keamanan penerbangan, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.
- 9) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus memastikan bahwa semua standar dan pelaksanaan teknis operasional yang direkomendasikan dalam dokumen *ICAO* telah diterapkan dan melaporkan kepada *ICAO* atas standar yang berbeda dengan standar *ICAO*.

Direktur Jenderal bertanggung jawab untuk mengesahkan sistem manajemen keselamatan dari setiap penyedia jasa penerbangan. Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari :

3.2.2.1 Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, penegendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.

Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.
- ii. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personel pesawat udara.
- iii. Pelaksanaan sertifikasi di bidang rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara serta organisasi pendidikan dan pelatihan personel pesawat udara.
- iv. Pelaksanaan program pencegahan insiden dan kecelakaan pesawat udara.
- v. Pelaksanaan hubungan internasional di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.
- vi. Pelaksanaan pengawasan (dalam arti pemantauan dan penilaian) yang berupa audit berkala dan pengawasan berkelanjutan dan pengendalian di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.
- vii. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, system dan prosedur di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.
- viii. Evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi, rekayasa, pabrikan, produk aeronautika, pengoperasian, perawatan dan personel pesawat udara.
- ix. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3.2.2.2 Direktorat Navigasi Penerbangan

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management/ATM*), informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.

Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.
- ii. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.
- iii. Pelaksanaan serifikasi di bidang ATM, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan yang meliputi evaluasi, verifikasi, penerbitan dan perpanjangan serta pembaharuan sertifikat personel, fasilitas serta sistem dan prosedur navigasi penerbangan.
- iv. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.
- v. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan.
- vi. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, informasi aeronautika, komunikasi penerbangan, fasilitas bantu navigasi dan pengamatan penerbangan serta standarisasi dan sertifikasi navigasi penerbangan serta organisasi pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan.
- vii. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3.2.2.3 Direktorat Bandar Udara

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem, prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.

Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.
- ii. Penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.
- iii. Pelaksanaan sertifikasi operasi bandar udara.
- iv. Pengawasan dan pengendalian di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.
- v. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, kriteria, sistem dan prosedur di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.
- vi. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, personel dan operasi bandar udara serta penyelenggaraan bandar udara.
- vii. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3.2.2.4 Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, sertifikasi, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan.

Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.
- ii. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.
- iii. Pelaksanaan sertifikasi di bidang personel keamanan penerbangan dan fasilitas keamanan penerbangan.
- iv. Pelaksanaan investigasi dan pencegahan ancaman keamanan penerbangan.
- v. Pelaksanaan kerja sama dan hubungan internasional di bidang keamanan penerbangan.
- vi. Pengawasan dan pengendalian di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.
- vii. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.
- viii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi dan program kerja sama keamanan penerbangan, pelayanan darurat, sertifikasi personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan serta *quality control* keamanan penerbangan, barang berbahaya dan kargo.
- ix. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

3.2.2.5 Direktorat Angkutan Udara

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, perizinan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum/tindakan korektif serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.

Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
- ii. Penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
- iii. Pelaksanaan pemberian ijin di bidang penyelenggaraan pelayanan angkutan udara.
- iv. Pelaksanaan dan perumusan naskah perjanjian dan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang angkutan udara.
- v. Pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral serta kerja sama lembaga internasional di bidang angkutan udara.
- vi. Pelaksanaan penerbitan persetujuan kerja sama perusahaan angkutan udara.
- vii. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional.
- viii. Pelaksanaan pertemuan di bidang fasilitasi pelayanan angkutan udara internasional.
- ix. Pelaksanaan tanggapan dan masukan terhadap perubahan annex 9 Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tentang *Facilitation*.
- x. Pelaksanaan audit kinerja pelayanan angkutan udara.
- xi. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
- xii. Penegakan hukum/tindakan korektif terhadap pelanggaran pelaksanaan kebijakan, standarisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.
- xiii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem data dan standarisasi pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara non niaga, kerja sama angkutan udara serta pengembangan dan pembinaan usaha angkutan udara.

- 4) Sebagai penghubung utama kegiatan yang terkait keselamatan penerbangan;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut keselamatan oleh tim pelaksana tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- 6) Merencanakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan keselamatan penerbangan bagi personel yang terlibat dalam kegiatan keselamatan penerbangan;
- 7) Memonitor masalah keselamatan penerbangan pada penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan tindak lanjut keselamatan penerbangan pada tim pelaksana tindak lanjut;
- 8) Memfasilitasi dan membantu mengidentifikasi bahaya (*hazard*), menilai risiko keselamatan penerbangan dan merumuskan kegiatan tindak lanjut perbaikan atau pengurangan risiko keselamatan penerbangan;
- 9) Melaporkan setiap peristiwa atau potensi bahaya keselamatan penerbangan kepada Direktur Jenderal;
- 10) Mengkoordinasikan dan melaksanakan internal audit pada masing-masing kegiatan Direktorat sesuai dengan program dan prosedur audit keselamatan internal;
- 11) Melaporkan temuan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, meminta rencana tindak lanjut perbaikan, melakukan pengamatan serta membuat rekomendasi tindakan yang diperlukan kepada Direktur Jenderal;
- 12) Memonitor efektifitas kegiatan tindakan perbaikan/mitigasi;
- 13) Memonitor kegiatan investigasi dari kejadian serius atau kecelakaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- 14) Membuat laporan kinerja keselamatan dan membuat data statistik kecenderungan (*trend monitoring*) secara berkala;
- 15) Memberikan informasi penting atas keselamatan penerbangan kepada Direktur Jenderal;
- 16) Menjadi penghubung dengan organisasi lain atau lembaga yang berkaitan dengan program keselamatan penerbangan nasional;
- 17) Memantau pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional;
- 18) Mengkoordinasikan penelitian yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan;
- 19) Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan pada lembaga internasional atas persetujuan Direktur Jenderal; dan
- 20) Mendokumentasikan kegiatan program keselamatan penerbangan nasional.

3.2.4 Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional

Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional diketuai oleh Direktur Jenderal dengan beranggotakan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Ketua Program Keselamatan Penerbangan Nasional serta wakil dari Instansi pemerintah lainnya jika diperlukan.

Tugas Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional adalah:

- 1) Merekomendasikan atau memutuskan kebijakan, peraturan dan tata cara keselamatan penerbangan nasional;
- 2) Menetapkan tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety/ALoS*) sebagai indikator pencapaian kinerja dan pengaturan tujuan kinerja keselamatan penerbangan nasional;
- 3) Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional;
- 4) Mengevaluasi pencapaian kinerja keselamatan penerbangan nasional serta menetapkan kembali tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima jika diperlukan;
- 5) Memastikan kesediaan sumber daya yang tepat guna mencapai kinerja keselamatan penerbangan nasional;
- 6) Memberikan arahan strategis kepada tim pelaksana keselamatan penerbangan nasional; dan
- 7) Mengarahkan dan memonitor proses pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

3.2.5 Tim Pelaksana Keselamatan Penerbangan Nasional

Tim Pelaksana Keselamatan Penerbangan Nasional diketuai oleh para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang beranggotakan para Kepala Sub Direktorat, Kepala Seksi dan staf yang bertindak untuk melaksanakan rekomendasi atau keputusan Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional selain tugas dan kewenangan masing-masing Direktorat.

Tugas Tim Pelaksana Keselamatan Penerbangan Nasional adalah:

- 1) Melaksanakan arahan dan rekomendasi dari Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional;
- 2) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan dari arahan dan rekomendasi dari Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional;
- 3) Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan arahan dan rekomendasi terhadap pengurangan tingkat risiko terkini serta mengembangkan strategi baru terhadap pengurangan tingkat risiko keselamatan;
- 4) Menilai dampak keselamatan penerbangan nasional yang diakibatkan perubahan serius yang terjadi pada penyedia jasa penerbangan, misalnya perubahan struktur organisasi atau pergantian personel inti organisasi yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan nasional;
- 5) Mempromosikan budaya keselamatan penerbangan pada personel Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan; dan
- 6) Melaporkan hasil kegiatan tim pelaksana keselamatan penerbangan nasional kepada Dewan Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkala.

3.2.6 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan bertanggung jawab membantu penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbangan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan yang memenuhi standar nasional dan internasional (ICAO).

3.2.7 Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden sebagai suatu institusi independen investigasi yang permanen.

KNKT bertanggung jawab melakukan investigasi kejadian serius dan kecelakaan angkutan dan memberikan rekomendasi tindak perbaikan keselamatan transportasi, salah satunya dibidang angkutan udara untuk mencegah terjadinya kembali kecelakaan yang serupa kepada Direktur Jenderal dan penyedia jasa penerbangan.

Tanggung jawab utama KNKT yang berhubungan dengan investigasi kejadian serius dan kecelakaan merupakan penerapan persyaratan dari *ICAO Annex 13*.

3.2.8 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bertanggung jawab menyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan. Fungsi BMKG dalam keselamatan penerbangan nasional merupakan penerapan persyaratan *ICAO Annex 3* termasuk peringatan debu vulkanik.

3.2.9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki tanggung jawab untuk melakukan observasi kegiatan gunung berapi dan memberikan informasi peringatan dini kegiatan gunung berapi yang dapat mempengaruhi keselamatan penerbangan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta menjamin kesediaan dan kualitas bahan bakar yang digunakan bagi penyedia jasa penerbangan.

3.2.10 Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Badan SAR Nasional (BASARNAS) bertanggung jawab melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.

Fungsi Badan SAR Nasional dalam keselamatan penerbangan nasional merupakan penerapan persyaratan *ICAO Annex 12*.

3.2.11 Kementerian Negara BUMN

Kementerian Negara BUMN yang bertindak sebagai pembina terhadap penyedia jasa penerbangan yang dimiliki oleh pemerintah berkewajiban menyediakan sumber daya yang cukup untuk pemenuhan persyaratan minimum keselamatan penerbangan nasional.

3.2.12 Kementerian Keuangan (MENKEU)

Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam pengalokasian pendanaan operasional ataupun pembangunan kepada Kementerian Perhubungan di bidang sarana dan prasarana angkutan udara khususnya yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan nasional.

3.2.13 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten pada Kementerian Perhubungan terutama yang terkait dengan keselamatan penerbangan nasional.

3.2.14 Kementerian Pertahanan dan Keamanan

Kementerian Pertahanan dan Keamanan mempunyai tanggung jawab bersama dengan Kementerian Perhubungan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi keselamatan penerbangan nasional khususnya pada bandar udara tertentu serta ruang udara yang digunakan bersama.

3.2.15 Penyedia Jasa Penerbangan

Pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan bertanggung jawab melaksanakan, mempertahankan dan meningkatkan keselamatan penerbangan nasional sesuai dengan tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima pada masing-masing bidang penyedia jasa serta melaporkan secara berkala kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan.

Semua penyedia jasa penerbangan wajib memenuhi peraturan serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk membuat sistem manajemen keselamatan yang dapat mengidentifikasi bahaya (*hazard*), menganalisa risiko serta langkah-langkah pengurangan risiko dan strategi penanggulangan keadaan darurat.

3.3 Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional

Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional disusun berdasarkan prinsip pendekatan sistem (*systems approach*) untuk mengelola keselamatan penerbangan nasional, termasuk struktur organisasi, akuntabilitas, prosedur yang diperlukan oleh penyedia jasa penerbangan, personel dan teknologi terdiri dari :

- 3.3.1 membangun sebuah konsistensi sikap/kebiasaan yang memiliki nilai dan mendukung manajemen keselamatan yang efektif dan menerapkan budaya keselamatan termasuk kepatutan, pelaporan yang transparan dan akuntabel, saling berbagi informasi dan menyatakan setiap saat bahwa aspek keselamatan penerbangan berada pada prioritas utama;
- 3.3.2 mensosialisasikan peran penting penyedia jasa penerbangan terhadap keselamatan penerbangan nasional sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 3.3.3 memastikan semua personel penerbangan pada penyedia jasa penerbangan wajib mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, berkompeten, berlisensi, dan memahami informasi keselamatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keselamatan penerbangan;
- 3.3.4 menjalankan sistem pendekatan yang komprehensif pada manajemen keselamatan termasuk membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan, pelaporan keselamatan yang efektif, sistem komunikasi, pengawasan risiko guna pencapaian faktor risiko serendah mungkin dan menyampaikan informasi keselamatan penerbangan dengan cepat dan efisien;
- 3.3.5 melaksanakan pengawasan yang berbasis kinerja dan berorientasi kepatuhan terhadap peraturan, didukung oleh hasil analisa dan alokasi sumber daya yang berdasarkan risiko keselamatan; dan
- 3.3.6 meningkatkan kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan melalui pembentukan dan pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional dengan tujuan dan target yang realistis, menggunakan data statistik kecenderungan (*trend monitoring*) nasional dan internasional, meningkatkan pengetahuan tentang konsep manajemen keselamatan dan mencari solusi yang efektif.

3.4 Penegakan Hukum

Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

Dalam melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*) menggunakan pendekatan penegakan hukum yang fleksibel berdasarkan pada dua prinsip.

Prinsip pertama adalah mengembangkan prosedur penegakan hukum yang memungkinkan penyedia jasa penerbangan mengatasi dan menyelesaikan kondisi tertentu yang melibatkan penyimpangan keselamatan secara internal.

Prinsip kedua adalah informasi dari sistem pengelolaan dan data keselamatan penerbangan tidak dapat digunakan sebagai dasar tindakan penegakan hukum.

Menteri mengharuskan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang fleksibel pada kerangka keselamatan dan menerapkan fungsi penegakan hukum yang adil, praktis, dan konsisten sesuai dengan standar Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*).

Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan penerbangan akan diselidiki dan/atau disidik apabila diperlukan dapat dikenakan tindakan penegakan hukum.

Tata cara penyelidikan dan/atau penyidikan antara lain:

- 3.4.1 laporan dugaan pelanggaran harus diperiksa dan apabila diperlukan akan dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan dengan segera dan tuntas;
- 3.4.2 tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan dan langkah selanjutnya harus diselesaikan tepat waktu;
- 3.4.3 pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus bertindak secara adil, objektif, sopan, professional dan tidak memihak dalam menjalankan tanggung jawabnya;
- 3.4.4 laporan penyelidikan dan/atau penyidikan harus sesuai dengan prosedur, menyeluruh dan jelas; dan
- 3.4.5 tindakan penegakan administratif dan hukum harus diterapkan sesuai perundangan yang berlaku dan konsisten.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

4.1 Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan pada Penyedia Jasa Penerbangan

Penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.

Penyedia jasa penerbangan harus berpedoman dan menerapkan budaya keselamatan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi operasi penerbangan dan moral personel pada penyedia jasa penerbangan.

Berkaitan dengan fungsi penyedia jasa penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyusun sistem keselamatan penerbangan dan program keselamatan penerbangan nasional, mencakup fungsi penyedia jasa penerbangan:

- 4.1.1 Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
- 4.1.2 Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara
- 4.1.3 Badan usaha angkutan udara
- 4.1.4 Badan usaha pemeliharaan pesawat udara
- 4.1.5 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan
- 4.1.6 Badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara.

4.2 Menetapkan Tingkat Keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety/ALoS*) oleh Penyedia Jasa Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib membuat prosedur penetapan tingkat keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety/ALoS*) terkait dengan program keselamatan penerbangan nasional terdiri dari kombinasi pengukuran keselamatan penerbangan nasional dan pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional oleh penyedia jasa penerbangan.

Pengukuran keselamatan penerbangan nasional mencakup kuantifikasi tinggi nilai dari kejadian serius, kecelakaan dan tidak terpenuhinya peraturan dan petunjuk pelaksana yang mengganggu aspek keselamatan penerbangan nasional.

Pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional mencakup kuantifikasi rendahnya nilai dari kejadian dengan konsekuensi rendah yang memberikan satu ukuran terhadap pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional diluar tingkat kejadian serius, kecelakaan dan pemenuhan aturan.

Tingkat keselamatan yang dapat diterima harus sesuai dengan jumlah kegiatan penerbangan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib mengevaluasi secara teratur dan berkala program keselamatan penerbangan nasional dan tingkat keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety (ALoS)*) sesuai dengan lingkup dan jumlah dari operasi penerbangan nasional. Evaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi program keselamatan penerbangan nasional dan tingkat keselamatan yang dapat diterima, untuk perbaikan dan berbagi informasi dengan negara lain dan ICAO.

BAB V

JAMINAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

5.1 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Nasional

Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu fungsi pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait. Pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi : audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan peraturan berdasarkan prinsip manajemen risiko keselamatan, untuk memastikan peraturan yang tepat dan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat petunjuk pelaksana untuk memastikan penyedia jasa penerbangan dapat mengidentifikasi bahaya (*hazard*) dan mengelola risiko keselamatan. Petunjuk pelaksana tersebut meliputi tata cara dan prosedur pengawasan keselamatan.

5.1.1 Pengamatan (*surveillance*) keselamatan penerbangan nasional

Pengamatan keselamatan penerbangan nasional adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan nasional yang berkesinambungan pada penyedia jasa penerbangan, berupa:

- a. Produk (pengecekan pekerjaan perorangan, aktivitas atau proses);
atau
- b. Sistem (pengecekan proses menyeluruh pada perusahaan dan sistem).

Pengamatan produk bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan prosedur penyedia jasa penerbangan. Pemerintah melakukan pengamatan menyeluruh terhadap aktivitas untuk pemenuhan terhadap tanggung jawab yang bertujuan untuk keselamatan penerbangan nasional.

Pengamatan sistem bertujuan memastikan keseluruhan manajemen penyedia jasa penerbangan mengelola tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan.

5.1.2 Audit

Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan audit yang mengkombinasikan pendekatan produk dan sistem yang terdiri dari :

- a. Audit Terjadwal yaitu audit berdasarkan siklus kalender;
- b. Audit tidak Terjadwal yaitu audit berdasarkan kejadian, dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau program audit yang harus dijalankan.;
- c. Audit berbasis Risiko yaitu audit berdasarkan profil risiko penyedia jasa penerbangan yang mengindikasikan penyedia jasa penerbangan mengelola risikonya dengan baik. Pemerintah dapat melakukan audit berbasis risiko sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Audit berbasis risiko dapat menjadi audit lanjutan dari audit terjadwal apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan adanya kelemahan pada aspek keselamatan penerbangan.

Ketiga jenis audit diatas, dilakukan secara terbuka atau rahasia dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

5.1.3 Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu. Petunjuk pelaksanaan inspeksi diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal.

5.1.4 Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan. Petunjuk pelaksanaan pemantauan diatur lebih lanjut oleh keputusan Direktur Jenderal.

5.1.5 Identifikasi Bahaya (*Hazard*) dan Risiko.

Identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko dilakukan dengan metode faktor lingkungan (*environment factor*), catatan unjuk kerja (*performance history*), stabilitas operasional (*operational stability*), dinamika angkutan udara (*air carrier dynamics*) dan sejenis lainnya. Metode ini sebagai petunjuk kepada Direktorat Jenderal Perhubungan menentukan pelaksanaan audit berbasis risiko terhadap penyedia jasa penerbangan.

5.2 Pengumpulan, Analisa dan Pertukaran Data Keselamatan

Dasar manajemen keselamatan adalah tersedianya informasi yang diperlukan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan harus mempunyai sistem manajemen yang meliputi pelaporan, analisa, investigasi, umpan balik serta pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola bahaya (*hazard*), risiko dan kejadian dari operasi penerbangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan harus melakukan pertukaran informasi terkait keselamatan penerbangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyiapkan mekanisme pelaporan, pengambilan dan penyimpanan informasi bahaya (*hazard*) dan risiko keselamatan penerbangan pada tingkat nasional, termasuk mekanisme analisa dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan dengan penyedia jasa penerbangan dan/atau negara lain secara tepat dan aktif.

Informasi yang berguna diperoleh melalui sistem pelaporan yang efektif. Dokumen ICAO 9859 (*Safety Management Manual*) menetapkan 5 (lima) elemen kunci untuk melaksanakan sistem pelaporan yang efektif, yaitu :

5.2.1 Kesiediaan dari pimpinan dan personel penerbangan.

Pimpinan tertinggi harus menyediakan kebutuhan operasional yang diperlukan untuk mendukung pelaporan bahaya (*hazard*) dan memastikan data keselamatan penerbangan telah tercatat dengan benar. Setiap personel penerbangan harus memiliki kesadaran untuk melaporkan bahaya (*hazard*), kesalahan operasional yang menyebabkan terjadinya bahaya (*hazard*).

5.2.2 Pembekalan Pengetahuan.

Dengan dibekali pelatihan formal untuk mengenali dan melaporkan bahaya (*hazard*) serta memahami kejadian (*incident*), dan konsekuensi bahaya (*hazard*), personel penerbangan harus memahami faktor perilaku, teknis, organisasi yang menentukan sistem keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

5.2.3 Toleransi untuk bertindak tepat waktu.

Sebagai konsekuensi atas pandangan realistis terhadap bahaya (*hazard*) yang mendasari kegiatan dalam organisasi dan pengembangan aturan yang realistis berkaitan dengan bahaya (*hazard*) serta potensi sumber kerusakan, personel penerbangan dapat memahami laporan bahaya (*hazard*) ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai, sehingga informasi tersebut sampai pada tingkat pemimpin tertinggi dengan tepat waktu.

5.2.4 Belajar dari pengalaman.

Organisasi dapat mengambil kesimpulan yang tepat dan melakukan perubahan yang dianggap penting berdasarkan laporan bahaya (*hazard*), risiko dan kejadian (*incident*).

5.2.5 Pertanggungjawaban untuk melaporkan dan bertindak.

Pimpinan bertanggung jawab atas data penting keselamatan penerbangan dilindungi dengan tepat, serta meningkatkan sistem keseimbangan data (*checks and balances*) sehingga pelapor merasa yakin bahwa laporan tersebut tidak akan disalahgunakan. Semua orang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keselamatan penerbangan yang penting yang berhubungan dengan bahaya (*hazard*).

5.3 Data keselamatan penerbangan untuk pengawasan pada bidang yang memerlukan perhatian lebih.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat prosedur dalam menentukan prioritas audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*) terhadap bidang yang memerlukan perhatian lebih dari aspek keselamatan penerbangan, yang teridentifikasi dari analisa data tentang bahaya (*hazard*) dan risiko keselamatan pada penyedia jasa penerbangan.

BAB VI

PROMOSI KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

6.1 Pelatihan internal, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pelatihan, peningkatan pemahaman dan komunikasi dua arah mengenai informasi yang terkait dengan keselamatan penerbangan untuk membantu meningkatkan budaya keselamatan di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi program keselamatan penerbangan nasional.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan 3 (tiga) tahapan pelatihan untuk personel di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam program keselamatan penerbangan nasional, yaitu:

6.1.1 Pelatihan awal (*indoctrination*)

Personel di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibekali pelatihan dasar program keselamatan penerbangan nasional dan sistem manajemen keselamatan serta tanggung jawab keselamatan penerbangan sesuai dengan tugas pokok terkait.

6.1.2 Pelatihan kerja lapangan (*On the Job Training*)

Pelatihan program keselamatan penerbangan nasional dilakukan dalam bentuk kerja lapangan yang diberikan oleh instruktur yang memiliki pengetahuan, keahlian serta pengalaman.

6.1.3 Pelatihan penyegaran (*Refreshing Training*)

Pelatihan penyegaran di bidang program keselamatan penerbangan nasional bagi personel di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

6.2 Pelatihan Eksternal, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan.


Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengadakan pelatihan tentang risiko keselamatan penerbangan dan komunikasi dua arah mengenai informasi keselamatan penerbangan untuk membantu antar penyedia jasa penerbangan dalam peningkatan budaya keselamatan. Penyedia jasa penerbangan mengembangkan dan menerapkan kegiatan keselamatan penerbangan, mendorong terciptanya komunikasi mengenai keselamatan penerbangan secara aktif dalam mengelola aspek keselamatan penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan lembaga terkait keselamatan penerbangan secara regional maupun internasional dalam rangka pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


FREDDY NUMBERI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, S.H., MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran A: Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Fungsional Keselamatan



Lampiran B: Sistem Database Keselamatan Penerbangan Nasional

